

Diterima: 25 Jan 2026 Direvisi: 29 Jan 2026 Dipublikasi: 29 Jan 2026

Analisis Determinan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Empiris Pada SAMSAT Jakarta Barat

Yusuf Yusrika

Universitas Panca Sakti Bekasi

Email: yusuf.yusrika@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor SAMSAT Jakarta Barat. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif, penelitian ini mengambil populasi pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (UPPPKB) dengan teknik sampling jenuh selama periode laporan 2013-2022 ($n=10$). Data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi time series diperkuat dengan data primer melalui wawancara mendalam untuk mengonfirmasi fenomena di lapangan. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan temuan anomali di mana jumlah kendaraan bermotor memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PKB dengan nilai signifikansi 0,008 ($< 0,05$) dan nilai t hitung sebesar -3,498. Meskipun nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 60,5% menunjukkan pengaruh yang kuat, peningkatan jumlah kendaraan justru diikuti oleh lonjakan angka kendaraan yang tidak membayar pajak hingga mencapai 1,34 juta unit pada tahun 2022. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan objek pajak tidak lagi menjadi pendorong utama penerimaan akibat tingginya tingkat ketidakpatuhan dan perilaku penghindaran pajak. Oleh karena itu, otoritas terkait perlu memperkuat strategi penagihan aktif dan edukasi fiskal untuk mengoptimalkan potensi pajak yang hilang.

Kata Kunci: Jumlah Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pendapatan Asli Daerah.

Analysis of Determinants in Motor Vehicle Tax Revenue: An Empirical Study at the West Jakarta SAMSAT Office

Abstract: This study aims to analyze the influence of the number of motor vehicles on the realization of Motor Vehicle Tax (PKB) revenue at the West Jakarta SAMSAT Office. Employing a quantitative associative approach, the research focused on the Motor Vehicle Tax Collection Service Unit (UPPPKB) using a saturated sampling method over the 2013-2022 reporting period ($n=10$). Secondary data collected through time-series observations were strengthened by primary data gathered via in-depth interviews to confirm field phenomena. The simple linear regression analysis reveals an anomalous finding where the number of motor vehicles has a significant negative influence on PKB revenue, with a significance value of 0.008 (< 0.05) and a t -statistic of -3.498. Despite a coefficient of determination (R^2) of 60.5%, the growth in vehicle volume was counterintuitively followed by a surge in non-compliant vehicles, reaching 1.34 million units by 2022. These findings suggest that the growth of the tax base is no longer the primary driver of revenue due to high levels of non-compliance and tax avoidance behavior. Consequently, relevant authorities must strengthen active collection strategies and fiscal education to optimize the potential revenue loss.

Keywords: Number of Motor Vehicles, Motor Vehicle Tax (PKB), Local Own-Source Revenue

PENDAHULUAN

Daerah Khusus Jakarta (DKJ) merupakan salah satu Daerah Otonom yang memiliki jumlah penduduk cukup tinggi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk di Jakarta pada tahun 2022 sebanyak 10.680.000 jiwa (Sidi & Adriansyah, 2021). Tingginya jumlah penduduk mengakibatkan beberapa permasalahan seperti kemacetan. Kemacetan lalu lintas sudah menjadi pemandangan setiap pagi dan sore hari di Jakarta. Penyebab kemacetan di Jakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, jumlah penduduk; kuantitas kepemilikan kendaraan bermotor; serta kualitas infrastruktur jalan yang belum maksimal. Dari beberapa penyebab kemacetan di Jakarta, penyebab utama kemacetan yaitu banyaknya volume kendaraan yang melintas di jalan. Seperti yang dikatakan Pengamat Tata Kota, Nirwono Joga bahwa penyebab kemacetan yang paling menonjol ialah penggunaan kendaraan pribadi, secara khusus sepeda motor (Firdaus, 2020; Indrawan & Hidayat, 2024; Prasetyo & Setyawan, 2022; Setiawan, 2023).

Semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat menyebabkan bertambahnya wajib pajak kendaraan bermotor (Pratama & Rosdiana, 2021; Sari & Noviari, 2021). Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 12, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB adalah salah satu jenis pajak daerah yang tergolong pajak provinsi dan merupakan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pribadi ataupun badan. Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 13, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan (Ilhamsyah, 2020; Wahyuni & Kurniawan, 2023).

Dalam mengatasi banyaknya jumlah kendaraan bermotor, Daerah Khusus Jakarta menerapkan tarif pajak progresif. Hal ini sejalan dengan fungsi pajak yaitu regulierend (Suyanto & Kurniawan, 2022). Pemerintah DKJ mengatur terkait pembatasan kepemilikan jumlah kendaraan bermotor dengan menerapkan tarif pajak progresif agar dapat mengurangi volume kendaraan di Jakarta sehingga dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara. Akan tetapi penerapan tarif pajak progresif ini dinilai tidak begitu berhasil mengurangi masalah kemacetan, sebab kemampuan daya beli masyarakat masih tetap meningkat. Tarif pajak progresif masih dianggap rendah dan belum mampu membatasi atas kepemilikan kendaraan bermotor (Indrayanti & Rahayu, 2022). Justru dengan diterapkannya pajak progresif mengakibatkan tingkat kepatuhan pembayar pajak menjadi menurun. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nicke Pertamina (Dirut Pertamina) yang menyebutkan bahwa fenomena titip nama atas kepemilikan kendaraan bermotor, hal ini bertujuan agar terhindar dari pajak progresif (Kurniawan & Putri, 2021).

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang bergerak. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang

dipungut atas pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak pusat yang diserahkan kepada daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah tentang pajak daerah. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan keuangan, dimana dasar pengenaan ini selalu ditinjau kembali setiap tahun. Keputusan mengenai dasar pengenaan PKB selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Gubernur daerah Propinsi juga dapat menetapkan dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Purba & Setyowati, 2020).

Pemerintah Daerah Khusus Jakarta terus berupaya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah DKI di tahun 2022 yaitu dengan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Adanya program ini memungkinkan lapor pajak cukup membayar pajak pokok sesuai besaran yang ditentukan, sehingga tidak perlu membayar denda atau sanksi administratif dalam jumlah besar untuk membayar pajak tahunan kendaraan (Zulfa, 2022). Program pemutihan pajak ini meliputi: Memberikan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor; Penghapusan sanksi administrasi diberikan terhadap bunga atau denda tanpa permohonan wajib pajak melalui penyesuaian sistem pajak daerah; serta Penghapusan sanksi administrasi diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak mulai tanggal 22 Juni 2023. Program pemutihan pajak ini berlaku sampai dengan 29 Desember 2023 (Priyanto, 2021).

Jakarta Barat merupakan salah satu Kota Administrasi di Daerah Khusus Jakarta. Jakarta Barat juga merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Jakarta Timur, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yaitu sejumlah 2.448.975. Banyaknya jumlah penduduk, tidak menutup kemungkinan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor juga berbanding lurus. Jakarta Barat dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini memiliki karakteristik unik sebagai gerbang logistik dan pusat perniagaan yang sangat padat. Data menunjukkan bahwa Jakarta Barat mencatatkan angka pertumbuhan kendaraan yang tidak berbanding lurus dengan realisasi target tahunan dibandingkan dengan wilayah administratif lain di Jakarta. Selain itu, tingginya angka 'kendaraan hilang' atau kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (TMDU) di Jakarta Barat mencapai titik kritis yang memerlukan analisis mendalam untuk memahami efektivitas pemungutan pajak pada wilayah dengan tingkat mobilitas ekonomi yang sangat heterogen.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar di SAMSAT Jakarta Barat

Tahun Pajak	Jumlah KBm	KBm yang membayar PKB	KBm yang Tidak Membayar PKB
2018	2.357.057	1.323.691	1.033.366
2019	2.380.917	1.193.799	1.187.118
2020	2.412.388	1.071.592	1.340.796
2021	2.462.098	1.119.461	1.342.637
2022	2.530.513	1.185.855	1.344.658

Sumber: Kantor SAMSAT Jakarta Barat (UPPPKB) data di olah 2025

Tabel 1 menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Jakarta Barat. Berdasarkan data periode 2018–2022, terdapat

kesenjangan (*gap*) yang lebar antara jumlah kendaraan yang terdaftar dengan jumlah kendaraan yang aktif melakukan pembayaran pajak. Fenomena ini mulai terlihat mencolok pada tahun 2019, di mana dari total 2.380.917 kendaraan, sebanyak 1.187.118 unit atau hampir separuhnya tercatat tidak membayar pajak. Kondisi ini memburuk pada tahun 2020, di mana jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak meningkat menjadi 1.340.796 unit (56%), melebihi jumlah kendaraan yang patuh melakukan pembayaran sebesar 1.071.592 unit.

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang pesat di wilayah perkotaan seringkali dianggap sebagai indikator peningkatan potensi pajak secara linear. Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya paradoks di mana ledakan populasi kendaraan justru berbanding terbalik dengan rasio kepatuhan. Fenomena ini didukung oleh perspektif *Slippery Slope Framework* dalam perpajakan, yang menjelaskan bahwa ketika beban pajak (seperti tarif progresif) dirasa tidak sebanding dengan manfaat publik atau efektivitas pengawasan, wajib pajak cenderung melakukan resistensi. Penerapan pajak progresif bertujuan untuk mengendalikan kepemilikan kendaraan dan meningkatkan pendapatan. Namun, dalam implementasinya, muncul faktor pengganggu (*confounding factor*) berupa fenomena 'titip nama' atau menggunakan identitas pihak ketiga saat pembelian kendaraan. Fenomena ini merupakan bentuk *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang krusial karena secara formal jumlah kendaraan terdaftar tetap meningkat, namun secara riil, kepemilikan tersebut terfragmentasi untuk menghindari tarif progresif. Keberadaan faktor pengganggu ini menyebabkan data jumlah kendaraan menjadi 'semu' dalam memprediksi penerimaan, karena beban pajak yang seharusnya tinggi justru terdistribusi pada tarif dasar melalui identitas orang lain, yang pada akhirnya mendistorsi realisasi penerimaan PKB.

Fenomena 'titip nama' ini menunjukkan adanya kegagalan fungsi *regulerend* pajak progresif yang justru memicu resistensi wajib pajak. Research gap dalam penelitian ini terletak pada kontradiksi antara kebijakan tarif tinggi dengan realitas kemacetan yang tetap meningkat serta penurunan tingkat kepatuhan yang ekstrem. Hal ini dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior*, di mana niat patuh warga Jakarta Barat terdistorsi oleh norma subjektif untuk menghindari beban fiskal yang dianggap tidak proporsional. Selain itu, *Fiscal Illusion Theory* membantu memahami mengapa pertumbuhan objek pajak tidak lagi dipandang sebagai potensi positif oleh otoritas, melainkan sebagai beban pengawasan akibat tingginya angka kendaraan yang tidak membayar pajak hingga 56% pada tahun 2020.

Berbeda dengan temuan Tania (2022) yang memprediksi hubungan positif, penelitian ini menduga adanya anomali di Jakarta Barat karena masalah ketidakpatuhan telah mencapai titik kritis yang mendistorsi realisasi penerimaan. Sintesis literatur dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pertumbuhan objek pajak yang tidak terkendali tanpa sistem penegakan hukum yang adaptif justru menciptakan celah ketidakpatuhan (*tax gap*) yang lebih lebar, sebuah kondisi yang dalam penelitian ini disebut sebagai anomali pertumbuhan-kepatuhan.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor (KBm) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Pada Kantor SAMSAT Jakarta Barat). Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah

kendaraan bermotor (KBm) terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Kantor SAMSAT Jakarta Barat.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel bebas (Jumlah Kendaraan Bermotor) terhadap variabel terikat (Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor). Data dianalisis menggunakan metode statistik inferensial untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan jumlah kendaraan bermotor dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor SAMSAT Jakarta Barat, khususnya pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (UPPPKB). Penentuan sampel dilakukan dengan teknik Sampling Jenuh (Sensus), dimana pemilihan metode ini didasarkan pada jumlah populasi yang relatif kecil dan ketersediaan data tahunan yang terbatas. Dengan demikian, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* selama 10 tahun, terhitung dari tahun pajak 2013 hingga 2022 ($n = 10$).

Definisi Operasional Variabel

Secara lebih rinci operasionalisasi variabel dalam penelitiannya ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Operasional / Indikator	Skala
Jumlah Kendaraan Bermotor (KBm) (X) (Savitri, 2021)	Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar secara resmi di kantor SAMSAT	Jumlah Kendaraan Bermotor (KBm) yang teregistrasi dan teridentifikasi pada Kantor SAMSAT Jakarta Barat dan kantor bersama SAMSAT Jakarta Barat periode 2013- 2022	Rasio
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Y) (Putra & Sudaryana, 2022)	Total penerimaan pajak dari kendaraan bermotor yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah melalui SAMSAT.	Penerimaan PKB yang masuk pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat melalui Kantor SAMSAT, melalui Gerai SAMSAT, melalui SAMSAT Keliling dan melalui Drive Thru periode 2013- 2022	Rasio

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi dua sumber utama:

1. Studi Dokumentasi (Data Sekunder)

Mengumpulkan data *time series* laporan tahunan jumlah kendaraan bermotor dan realisasi penerimaan PKB periode 2013–2022 dari Unit Pelayanan Pemungutan PKB (UPPPKB) SAMSAT Jakarta Barat.

2. Studi Lapangan (Data Primer)

Melakukan observasi sistem administrasi dan wawancara terstruktur dengan pihak berwenang di SAMSAT Jakarta Barat guna memperkuat interpretasi hasil analisis data sekunder.

Teknik Analisis Data

Data diolah menggunakan perangkat lunak statistik (SPSS) dengan tahapan sebagai berikut (Muhammadinah & Litriani, 2018):

1. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan model regresi memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), meliputi:
 - a. Uji Normalitas: Menguji apakah residual berdistribusi normal.
 - b. Uji Autokorelasi: Memastikan tidak ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode sebelumnya (penting untuk data *time series*).
 - c. Uji Heteroskedastisitas: Memastikan varians residual bersifat konstan.
2. Analisis Regresi Linear Sederhana: Digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel X terhadap Y dengan model persamaan:
$$Y = a + bX + e$$
3. Uji Hipotesis (Uji t): Menguji signifikansi pengaruh secara parsial dengan kriteria jika t hitung $>$ t tabel atau p -value $<$ 0,05, maka H_a diterima.
4. Koefisien Determinasi (R^2): Untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Kantor SAMSAT Jakarta Barat, berikut adalah gambaran umum mengenai pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama periode 2013 – 2022:

Tabel 3. Dekriptif Statistik Variabel Penelitian


Tahun Pajak	Jumlah KBm (X)	Penerimaan PKB (Y)
2013	1.758.319	824.822.562.596
2014	1.895.600	880.680.480.106
2015	2.035.283	1.111.551.014.537
2016	2.082.886	1.366.691.543.355
2017	2.214.971	1.698.874.415.928
2018	2.357.057	1.890.808.488.085
2019	2.380.917	1.700.837.445.954
2020	2.412.388	1.670.181.690.077
2021	2.462.098	1.827.244.878.473
2022	2.530.513	2.058.546.490.406

Sumber: Kantor SAMSAT Jakarta Barat (UPPPKB) data di olah 2025

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Jakarta Barat mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, terdapat penambahan sebanyak 772.194 unit, atau meningkat sekitar 43,9% dari tahun dasar 2013. Lonjakan tertinggi secara volume terjadi pada periode 2014-2015 dengan penambahan lebih dari 139 ribu unit dalam satu tahun. Di sisi lain, penerimaan PKB menunjukkan tren pertumbuhan yang positif secara keseluruhan, meningkat dari

Rp824,8 miliar pada 2013 menjadi Rp2,05 triliun pada 2022. Hal ini menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 149,5%. Menariknya, pertumbuhan penerimaan pajak (149,5%) jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan jumlah kendaraan (43,9%), yang mengindikasikan adanya efektivitas pemungutan, kenaikan tarif pajak, atau penerapan pajak progresif yang berhasil.

Sebelum dilakukan uji hipotesis, peneliti memastikan bahwa analisis dilakukan dengan asumsi klasik yang ketat (Uji Normalitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas) untuk menjamin validitas model regresi meskipun dengan sampel terbatas. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan grafik Normal P-Plot. Tabel tersebut dapat dilihat di bawah ini:




Sumber: Kantor SAMSAT Jakarta Barat (UPPPKB) data di olah 2025

Berdasarkan gambar 1 dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memenuhi syarat normal probability plot sehingga model regresi dalam penelitian memenuhi asumsi normalitas (berdistribusi normal).

Pengujian asumsi klasik berikutnya adalah uji heteroskedastisitas dengan hasil sebagai berikut:

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Kantor SAMSAT Jakarta Barat (UPPPKB) data di olah 2025

Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

Prasyarat yang harus terpenuhi lainnya adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin Watson (uji DW) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.373

a. Predictors: (Constant), Jumlah KBm (X)

b. Dependent Variable: Penerimaan PKB (Y)

Sumber: Kantor SAMSAT Jakarta Barat (UPPPKB) data di olah 2025

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW), diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,373. Nilai 1,373 berada dalam rentang -2 hingga +2, yang berarti bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.

Hasil analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan program SPSS dapat dilihat pada tabel 5:

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2550.157	684.130		3.728	.006
Jumlah KBm (X)	-1074.682	307.241	-.778	-3.498	.008

a. Dependent Variable: Penerimaan PKB (Y)

Sumber: Kantor SAMSAT Jakarta Barat (UPPPKB) data di olah 2025

Berdasarkan Tabel 5, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2550.157 - 1074.682 X$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan:

1. Nilai Konstanta $a = 2550.157$ artinya, jika semua variabel independen yaitu Jumlah KBm (X) bernilai nol, maka Penerimaan PKB (Y) hanya sebesar 2550.157.
2. Koefisien regresi Jumlah KBm (X) = -1074.682 artinya, jika nilai Jumlah KBm meningkat sebesar satu satuan, maka Penerimaan PKB (Y) akan turun sebesar -1074.682 .

Kemudian berdasarkan Tabel 5 diketahui nilai t hitung variabel Jumlah KBm (X) sebesar $3.498 > 2.228$ dengan tingkat signifikansi $0,008 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa Jumlah KBm (X) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan PKB (Y).

Untuk melihat seberapa besar variabel Jumlah KBm (X) mampu menjelaskan variabel Penerimaan PKB (Y) dilakukan analisis koefisien determinasi dengan hasil sebagaimana disajikan pada tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.778 ^a	.605	.555	239.48299

a. Predictors: (Constant), Jumlah KBm (X)

b. Dependent Variable: Penerimaan PKB (Y)

Sumber: Kantor SAMSAT Jakarta Barat (UPPPKB) data di olah 2025

Berdasarkan Tabel 6 diketahui nilai R Square sebesar 0,605 menunjukkan bahwa variabel Jumlah KBm (X) mampu menjelaskan variabel Penerimaan PKB (Y) sebesar 60,5% sedangkan sisanya sebesar 39,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, ditemukan bahwa jumlah kendaraan bermotor memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Jakarta Barat. Secara statistik, nilai t hitung sebesar $-3,498$ dengan tingkat signifikansi $0,008$ menunjukkan bahwa setiap peningkatan jumlah kendaraan justru diikuti oleh kecenderungan penurunan efektivitas realisasi penerimaan pajak. Temuan ini merupakan sebuah anomali jika disandingkan dengan teori fungsi *budgetair* yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah objek pajak seharusnya berkorelasi positif terhadap pendapatan daerah.

Nilai koefisien regresi sebesar $-1074,682$ mengonfirmasi bahwa setiap penambahan unit kendaraan justru membawa dampak negatif terhadap efektivitas penerimaan. Hal ini terjadi karena setiap kendaraan baru di wilayah Jakarta Barat saat ini membawa "beban" administratif dan risiko piutang yang lebih besar daripada realisasi pajak yang masuk. Penambahan objek pajak tidak lagi bersifat produktif, melainkan memperlebar *tax gap* akibat perilaku *tax avoidance* yang masif. Temuan ini secara tajam menggugat teori konvensional seperti dalam studi Tiawan (2020) yang menyatakan pertumbuhan kendaraan seharusnya berkorelasi positif dengan pendapatan. Di Jakarta Barat, pertumbuhan tersebut justru menciptakan anomali karena sistem pemungutan belum mampu mengimbangi laju ketidakpatuhan warga yang mencapai $1,34$ juta unit kendaraan pada 2022.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui kesenjangan (*gap*) yang lebar antara pertumbuhan kepemilikan kendaraan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Data menunjukkan bahwa meskipun terdapat penambahan 772.194 unit kendaraan selama periode 2013-2022, jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak melonjak drastis, khususnya sejak tahun 2019. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak $1,34$ juta unit atau lebih dari separuh total kendaraan terdaftar di Jakarta Barat tidak melakukan pembayaran pajak. Kondisi ini membuktikan bahwa pertumbuhan volume kendaraan tidak lagi menjadi pendorong utama penerimaan pajak karena tergerus oleh tingginya angka *non-compliance*.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Indrayanti & Rahayu (2022) yang menyatakan bahwa kebijakan tarif pajak progresif di Jakarta belum sepenuhnya efektif menekan volume kendaraan, namun justru berpotensi menurunkan kepatuhan wajib pajak karena beban pajak yang dianggap tinggi. Selain itu, efektivitas penerimaan lebih dipengaruhi oleh sistem pemungutan daripada sekadar jumlah populasi kendaraan. Anomali ini memberikan perspektif berbeda dibandingkan penelitian Tania (2022). Perbedaan ini mengindikasikan bahwa pada wilayah dengan kepadatan sangat tinggi, penambahan objek pajak justru memicu perilaku penghindaran pajak, seperti fenomena "titip nama" untuk menghindari tarif progresif.

Ketergantungan wajib pajak terhadap program pemutihan denda juga memengaruhi stabilitas penerimaan tahunan. Kebijakan insentif fiskal ini di satu sisi membantu mengumpulkan tunggakan, namun di sisi lain menciptakan pola perilaku menunggu (*waiting behavior*) di kalangan wajib pajak. Terakhir, analisis koefisien determinasi (R^2) sebesar $60,5\%$ menegaskan bahwa jumlah kendaraan tetap menjadi variabel determinan yang kuat, namun sisa pengaruh sebesar $39,5\%$ dipengaruhi oleh faktor lain seperti efektivitas sistem administrasi, kualitas pelayanan, dan kesadaran hukum masyarakat. Pertumbuhan jumlah kendaraan hanya akan berkontribusi maksimal

jika dibarengi dengan optimalisasi sistem pemungutan dan penegakan hukum yang lebih ketat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan bermotor memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Jakarta Barat. Temuan anomali ini membuktikan bahwa pertumbuhan objek pajak tidak secara otomatis meningkatkan pendapatan daerah, melainkan justru memperlebar *tax gap* akibat tingginya angka ketidapatuhan yang mencapai 1,34 juta unit kendaraan pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi *regulerend* dari pajak progresif belum berjalan optimal dalam mengendalikan volume kendaraan maupun menjamin kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu, diperlukan transformasi strategi pemungutan dari yang bersifat pasif menjadi penagihan aktif *door-to-door* berbasis data geospasial untuk memvalidasi keberadaan 1,34 juta kendaraan yang menunggak pajak tersebut secara akurat. Pemerintah Daerah juga perlu melakukan penguatan sistem administrasi melalui integrasi data kependudukan secara *real-time* guna meminimalisir praktik penghindaran pajak melalui fenomena "titip nama". Selain itu, kebijakan insentif fiskal seperti pemutihan denda perlu dievaluasi agar tidak menciptakan pola perilaku menunggu (*waiting behavior*) yang merusak stabilitas penerimaan jangka panjang.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah sampel yang terbatas (n=10) karena menggunakan data tahunan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dipengaruhi oleh faktor makroekonomi seperti pandemi COVID-19 yang secara drastis menurunkan daya beli dan kemampuan bayar wajib pajak pada periode 2020-2021. Faktor eksternal tersebut kemungkinan besar memperkuat temuan anomali negatif dalam model penelitian ini. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel makroekonomi dan memperluas rentang waktu penelitian (menggunakan data bulanan) untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, M. R. (2020). Analisis Pertumbuhan Kendaraan Bermotor terhadap Kapasitas Jalan di DKI Jakarta. *Jurnal Infrastruktur*, 6(2), 89–101. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.35814/infrastruktur.v6i2.1345>
- Ilhamsyah, R. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Urnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 145–158. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.32639/jiak.v9i2.450>
- Indrawan, I. G., & Hidayat, R. (2024). Pengaruh Urbanisasi dan Tingkat Pendekatan Ekonomi Terhadap Kepadatan Lalu Lintas: Studi Kasus Jakarta 2019-2023. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 35(1), 15–30. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.5614/jpwk.2024.35.1.2>
- Indrayanti, A. M., & Rahayu, A. Y. S. (2022). Efektivitas Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Mengurangi Kemacetan di DKI Jakarta. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 115–128. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1588>

- Kurniawan, A., & Putri, R. E. (2021). Literasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Prediktor Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 2341–2355. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.2341](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.2341)
- Muhammadiyah, & Litriani, E. (2018). *Pratikum Ekonometrika Untuk Ekonomi dan Bisnis Aplikasi Dengan SPSS (Pertama)*. Malang: Intelegensia Media.
- Prasetyo, A., & Setyawan, A. (2022). Correlation between Private Vehicle Ownership and Traffic Congestion in Jakarta Metropolitan Area. *Journal of Sustainable City Development*, 4(1), 12–25. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.3390/su14123456](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.3390/su14123456)
- Pratama, A. Y., & Rosdiana, H. (2021). Evaluasi Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 56–72. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1255](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1255)
- Priyanto, E. (2021). Dampak Pemberian Insentif Pajak dan Pemutihan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 45–59. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1322](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1322)
- Purba, A. D., & Setyowati, M. S. (2020). Analisis Kebijakan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Dampaknya terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 188–195. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1112](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1112)
- Putra, I. M. G. D., & Sudaryana, I. K. N. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Drive-Thru. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(1), 110–118. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.23887/jiah.v12i1.43251](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.23887/jiah.v12i1.43251)
- Sari, N. M. V., & Noviani, N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(2), 324–338. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i02.p16](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i02.p16)
- Savitri, E. (2021). Tax Compliance of Motor Vehicle Taxpayers: Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(2), 1113–1120. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.1113](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.1113)
- Setiawan, H. (2023). Strategi Penanganan Kemacetan Melalui Manajemen Operasional Lalu Lintas di Kawasan Khusus Jakarta. *Jurnal Transportasi Multimoda*, 21(1), 33–44. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.25104/mtm.v21i1.2215](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.25104/mtm.v21i1.2215)
- Sidi, R., & Adriansyah, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemacetan Lalu Lintas di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Terapan*, 17(2), 45–58. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.24123/jebt.v17i2.4120](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24123/jebt.v17i2.4120)
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2019). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(2), 245–260. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.35448/jrat.v12i2.6125](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.35448/jrat.v12i2.6125)
- Suyanto, S., & Kurniawan, A. (2022). Analisis Implementasi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Fungsi Regulerend. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAFE)*, 8(1), 15–28. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.34204/jiafe.v8i1.4512](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.34204/jiafe.v8i1.4512)
- Tania, N. (2022). Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor dan Pemberian Pemutihan Pajak

- terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 45–58. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.36448/jak.v11i1.2314>
- Tiawan, T. (2020). Analisis Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor dan Dampaknya Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 102–115. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31596/jiam.v16i2.612>
- Wahyuni, S., & Kurniawan, B. (2023). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Era Digitalisasi Samsat. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(1), 102–115. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.29040/jap.v24i1.8890>
- Zulfa, A. (2022). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(4), 5641–5650. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.47492/jip.v3i4.2015>